



P U T U S A N

No. 524 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	SUPROJO, SE Bin MAT YASIR;
Tempat lahir :	Demak ;
Umur / tanggal lahir :	50 Tahun/ 29 Mei 1963;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Desa Mulyoharjo RT. 06 / RW. 04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepa
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pegawai BUMD pada PDAM Kabu Jepara;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013 ;
- 6 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
- 7 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 338/2014/S.166.Tah.Sus/PP/2014/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.338/2014/S.166. Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa, Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, selaku Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Jepara (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara Jalan Shima No.12 A Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa SUPROJO, SE. menjabat sebagai Manajer Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Jepara berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;
- Bahwa saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, diangkat sebagai Direktur PDAM Kab. Jepara pada periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 kemudian pada periode II sejak bulan Mei 2012 s/d sekarang dengan SK Bupati No. 539.4/158 tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara telah mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bab V Modal Pasal 7 :

1 Modal dasar PDAM terdiri dari :

- Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Jepara pada saat penyerahan;
- Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

1 Semua alat likuid disimpan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Jepara dan/atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB XIII PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM, bagian ketiga Penetapan dan Penggunaan Laba Pasal 36 :

1 Penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan ditetapkan sebagai berikut :

- a Untuk disetor ke Kas Daerah 55 % ;
- b Untuk cadangan umum 20 % ;
- c Untuk dana pension dan sokongan pegawai 15 % ;
- d Untuk dana sosial dan pendidikan 5 % ;
- e Untuk jasa produksi 5 % ;

2 Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

3 Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

- Bahwa Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara telah diganti dengan Peraturan Daerah No. 6

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bab V Modal Pasal 7 ayat (1) Modal Dasar PDAM terdiri dari :

- a Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD ;
- b Bantuan/subsidi pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c Bantuan/subsidi pemerintah pusat ;
- d Pinjaman serta pinjaman lainnya ;

Bab XIII Penggunaan Laba Bersih, Pasal 36 ayat (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55% . ;
- b Untuk cadangan umum sebesar 10% ;
- c Untuk jasa produksi sebesar 15 % ;
- d Untuk dana pensiun dan sokongan sebesar 5% ;
- e Untuk sosial dan pendidikan 5% ;
- f Untuk cadangan tujuan sebesar 10 % ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011 di PDAM Kab. Jepara ada pekerjaan Sambungan Rumah (SR) yaitu sambungan baru sebagai pelanggan PDAM Jepara ;
- Bahwa biaya pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru dibayar oleh pelanggan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Jepara yaitu :
 - Tahun 2008 : Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
 - Tahun 2009 : Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
 - Tahun 2010 : Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
 - Tahun 2011 : Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dan rekanan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK Pemasangan SR baru tahun 2008 tgl. 02 Januari 2008, ditanda tangani Direktur PDAM: Gunanto, Spd., ST., MM dan Direktur CV. Phi Yha Thu : Amin Fatah ;
- SPK Pemasangan SR baru Th. 2009 Tgl. 02 Januari 2009, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO,SH.,MM. PDAM Jepara dan Direktur : Umi Hanik CV. Fany Jaya ;
- SPK Pemasangan SR Baru Th. 2010 Tgl. 02 Januari 2010, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH., MM. PDAM Jepara dan Direktur : Decky Rohmanto, ST CV. Anugrah Karya Nusantara ;
- SPK Pemasangan SR Baru Th. 2011 Tgl. 03 Januari 2011, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH.,MM PDAM Jepara dan Direktur : Decky Rohmanto, ST CV. Anugrah Karya Nusantara ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut disebutkan besarnya upah setiap pemasangan SR adalah $20\% \times \text{jumlah harga pipa dan Accesoris yang ada pada RAB setiap SR nya}$ dan yang dibayarkan kepada rekanan adalah 75% dari harga tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2008 pekerjaan Sambungan Rumah (SR) berdasarkan kontrak (SPK) yang ada adalah CV. Phy Yha Thu milik saksi Amin Fatah, namun pada kenyataannya CV. Phy Yha Thu tersebut sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan sambungan rumah, bahkan sama sekali tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan sambungan rumah pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada tahun 2008 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM, untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 pengambilan upah Sambungan Rumah (SR) dilakukan oleh saksi SRIYANTO (bukan yang menandatangani kontrak) dari pengambilan tersebut terdapat sisa upah SR yang dipegang oleh saksi Sriyanto, sedangkan upah Sambungan Rumah (SR) sejak April 2008 sampai dengan Agustus 2008 dicairkan melalui kasir oleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) diserahkan langsung kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. tanpa ada bukti kuitansi, Uang sisa upah Sambungan Rumah (SR) yang telah diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. sejak bulan April 2008 sampai dengan Oktober 2008 sebesar Rp. 40.851.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) selain itu sekitar bulan Mei atau Juni 2008 saksi AJI ASMORO

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sisa upah Sumbungan Rumah (SR) dari Direktur sebelumnya yaitu Saudara Gunanto sebesar Rp. 21.551.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah uang sisa upah Sumbungan Rumah (SR) yang diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. sebesar Rp. 62.402.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah). Sedangkan sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 upah SR dicairkan melalui kasir oleh saksi AJI ASMORO dan sisa upah Sumbungan Rumah (SR) diserahkan kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. yang selanjutnya memerintahkan untuk dikelola oleh saksi INNE DWI SURYANI dan dicatat dalam catatan saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 35.985.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sejak bulan Agustus 2008 sampai Desember 2008 uang PPh dan Bendera (fee rekanan) diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Terdakwa SUPROJO, SE atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE dan sepengetahuan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. selaku Direktur PDAM kab. Jepara ;

- Bahwa semenjak saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. menjabat Direktur PDAM Kabupaten Jepara telah menandatangani Voucher pembayaran upah SR, namun atas sepengetahuan serta seijin saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. uang upah Sumbungan Rumah (SR) diambil oleh Pegawai PDAM Kab. Jepara (bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur) selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama TA 2008 telah dipasang sebanyak 1554 Sumbungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 209.691.000,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 82.030.600,- ;
 - PPN sebesar Rp. 19.061.000,- ;
 - PPh sebesar Rp. 3.822.700,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 7.613.100,- ;
- Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 97.143.600,- ;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi Inne Dwi Suryani tidak mengeluarkan uang upah Sambungan Rumah (SR) yang dikelolanya sehingga uang Upah SR yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE adalah sebesar Rp. 7.613.100,00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan) ;
- Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2008 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 104.756.700,00 (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (Bendera + effisiensi) ;
- Bahwa kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2009 Terdakwa SUPROJO, SE. Meminta bantuan saksi NUR SAID (Direktur CV DOA RESTU) untuk mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Sambungan Rumah, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa SUPROJO, SE. Dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM. Untuk mencari rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan Sambungan Rumah yang seolah-olah rekanan tersebut yang akan mengerjakannya ;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa SUPROJO, SE. Maka saksi NUR SAID meminjam dokumen CV FANNY JAYA milik saksi UMI HANIK (istri saksi AMIN FATAH, pemilik CV PHY YHA THU), kemudian oleh saksi NUR SAID dokumen tersebut diserahkan kepada saksi AJI ASMORO, dan selanjutnya saksi NUR SAID menemui Terdakwa SUPROJO, SE. Dan memberitahukan sudah mendapatkan rekanan, kemudian Terdakwa SUPROJO, SE. Melaporkan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM selaku Direktur PDAM Jepara dan oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM menyetujui usulan Terdakwa SUPROJO, SE. ;
- Bahwa setelah memperoleh Dokumen CV FANNY JAYA, saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diserahkan kepada saksi NUR SAID untuk ditandatangani oleh Direktur CV FANNY JAYA (rekanan), lalu SPK tersebut ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh Terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Teknik ;

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan 'Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. FANNY JAYA dan pihak CV. FANNY JAYA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2009 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. FANNY JAYA ;
- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan Sambungan Rumah (SR) baru untuk Tahun Anggaran 2009 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV FANNY JAYA ;
- Bahwa pada tahun 2009 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM., dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM dan sepengetahuan Terdakwa SUPROJO, SE mengambil uang upah Sambungan Rumah (SR) di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ;

- Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ;

Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :

- a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya Terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh Terdakwa SUPROJO, SE ;
 - b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas;
 - c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;
 - Bahwa berdasarkan audit BPKP selama TA 2009 telah dipasang sebanyak 1649 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 265.243.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - ⇒ Upah tenaga sebesar Rp. 77.717.982,- ;
 - ⇒ PPN sebesar Rp. 24.113.000,- ;
 - ⇒ PPh sebesar Rp. 4.822.600,- ;
 - ⇒ Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,- ;
 - ⇒ Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 148.950.618,- ;
 - Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.637.300,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa SUPROJO sebesar Rp. 20.276.100,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2009 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 158.589.418,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan empat ratus delapan belas rupiah) dengan perincian Rp. 9.638.800,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Bendera) + Rp. 148.950.618,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (effisiensi) ;
- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada Tahun Anggaran 2010 dimana sebelumnya pada akhir tahun 2009 saksi Decky Rochmanto memasukkan profil CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ke PDAM Kabupaten Jepara bertemu dengan Terdakwa SUPROJO, SE menanyakan apakah ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2010 saksi Aji Asmoro atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE menemui saksi Decky Rochmanto di rumahnya untuk meminjam CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA milik saksi Decky Rochmanto yang akan dipergunakan dalam pekerjaan Sambungan Rumah pada PDAM Kabupaten Jepara tahun 2010, karena CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA termasuk perusahaan baru sehingga membutuhkan referensi pekerjaan dan menambah hubungan dengan pihak lain maka saksi Decky Rochmanto tidak keberatan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA digunakan oleh pihak PDAM Kabupaten Jepara untuk pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK dimintakan paraf kepada Terdakwa SUPROJO, SE. selaku Manajer teknik kemudian meminta tanda tangan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara, setelah ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh Terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Teknik ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan 'Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;
- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk TA 2010 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan untuk bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan dan seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ;
- Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya Terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh Terdakwa SUPROJO, SE.;
 - b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas;
 - c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama Tahun Anggaran 2010 telah dipasang sebanyak 1510 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 246.759.700,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - ⇒ Upah tenaga sebesar Rp. 87.061.000,- ;
 - ⇒ PPN sebesar Rp. 22.432.700,- ;
 - ⇒ PPh sebesar Rp. 4.486.340,- ;
 - ⇒ Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,- ;
 - ⇒ Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 123.857.00,- ;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2010 adalah sebesar



Rp. 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO Rp. 35.722.660,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2010 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 132.779.660,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan perincian Rp. 8.922.660,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) (Bendera) + Rp. 123.857.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (effisiensi) ;
- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada Tahun Anggaran 2011 Terdakwa SUPROJO, SE memerintah saksi Aji Asmoro untuk kembali menggunakan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA untuk pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diminta paraf kepada Terdakwa SUPROJO, SE. selaku Manajer teknik, setelah itu meminta tanda tangan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, sh. mm. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara, setelah ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh Terdakwa SUPROJO, SE selaku Manajer Tehnik ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2011 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk Tahun Anggaran 2011 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;
- Bahwa pada Tahun anggaran 2011 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM, untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 pengambilan upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan REKANAN), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ;
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
 - Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan. Selanjutnya Terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh



kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh Terdakwa SUPROJO, SE.;

- b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas;
- c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;

- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama tahun anggaran 2011 telah dipasang sebanyak 2215 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 388.534.300,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - ⇒ Upah tenaga sebesar Rp. 161.318.750,- ;
 - ⇒ PPN sebesar Rp. 35.321.300,- ;
 - ⇒ PPh sebesar Rp. 7.064.260,- ;
 - ⇒ Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,- ;
 - ⇒ Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 170.119.750,- ;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2011 adalah sebesar : Rp. 12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO sebesar Rp. 27.260.240,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2011 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 184.829.990,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian Rp.14.710.240,00 (empat belas juta tujuh

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) (Bendera) + Rp. 170.119.750,00 (seratus tujuh puluh juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (effisiensi) ;

- Bahwa semenjak Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 Uang *fee* rekanan sebesar Rp. 40.884.800,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk rekanan/CV dikelola oleh Terdakwa. SUPROJO, S.E. (Manajer Teknik) dan sisa upah SR sebesar Rp. 540.070.968,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dikelola oleh saksi InNe Dwi Suryani (Staf Bagian Produksi dan Distribusi) dengan pengendalian oleh Direktur PDAM Kabupaten Jepara saksi DRAJAT WIJIYANTO, S.H., M.M. dalam arti setiap pengeluaran yang dilakukan oleh saksi InNe Dwi Suryani atas perintah/persetujuan/ sepengetahuan Direktur ;
- Bahwa saksi InNe Dwi Suryani menyimpan dan mengelola sisa uang upah SR (effisiensi) atas perintah saksi DRAJAT WIJIYANTO, S.H., M.M. (Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dimana uang tersebut antara lain dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi DRAJAT WIJIYANTO, serta untuk membiayai kegiatan PDAM Kabupaten Jepara yang tidak dapat diSPJkan, Kesejahteraan Pegawai PDAM Kabupaten Jepara, dan juga ada diserahkan / diterima oleh Terdakwa SUPROJO, S.E.; -
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara pasal 4 (2) menyatakan bahwa PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Jepara pada Pasal 42, menyebutkan bahwa pegawai dilarang :
 - Melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan ;
 - Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan perusahaan ;Serta bertentangan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO dari bendera (fee rekanan) dan efisiensi (yang dikelola oleh saksi Inne Dwi Suryani) sekitar Rp. 90.872.100,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dengan perincian dari bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 40.884.800,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah + efisiensi sebesar Rp. 49.987.300,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 580.955.768,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam proses Pencairan dan Pengelolaan Upah Sambungan Rumah (SR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Biaya Upah Pemasangan SR sesuai voucher	Didistribusikan untuk				
		PPN	PPh Ps.4	Upah realisasi tenaga harian lepas	Fee Rekanan	Sisa upah SR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	209.671.000	19.061.000	3.822.700	82.030.500	7.613.100	97.143.600
2009	265.243.000	24.113.000	4.822.600	77.717.982	9.638.800	148.950.618
2010	246.759.700	22.432.700	4.486.340	87.061.000	8.922.660	123.857.000
2011	388.534.300	35.321.300	7.064.260	161.318.750	14.710.240	170.119.750
Jumlah	1.110.208.000	100.928.000	20.195.900	408.128.332	40.884.800	540.070.968

Perbuatan Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa, Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, selaku Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Jepara (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara Jalan Shima No.12 A Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa SUPROJO, SE. menjabat sebagai Manajer Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Jepara berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;
- Bahwa saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, diangkat sebagai Direktur PDAM Kab. Jepara pada periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 kemudian pada periode II sejak bulan Mei 2012 s/d sekarang dengan SK Bupati No. 539.4/158 tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara telah mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bab V Modal Pasal 7 :

- 1 Modal dasar PDAM terdiri dari :



- a Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Jepara pada saat penyerahan ;
 - b Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 - 2 Semua alat likuid disimpan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Jepara dan/atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- BAB XIII PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM, bagian ketiga Penetapan dan Penggunaan Laba Pasal 36 :**
- 1 Penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a Untuk disetor ke Kas Daerah 55 % ;
 - b Untuk cadangan umum 20 % ;
 - c Untuk dana pension dan sokongan pegawai 15 % ;
 - d Untuk dana sosial dan pendidikan 5 % ;
 - e Untuk jasa produksi 5 % ;
 - 2 Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
 - 3 Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- Bahwa Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara telah diganti dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bab V Modal Pasal 7 ayat (1) Modal Dasar PDAM terdiri dari :

- a Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD ;
- b Bantuan/subsidi pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c Bantuan/subsidi Pemerintah Pusat ;
- d Pinjaman serta pinjaman lainnya ;

Bab XIII Penggunaan Laba Bersih, Pasal 36 ayat (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55% ;
- b Untuk cadangan umum sebesar 10% ;
- c Untuk jasa produksi sebesar 15 % ;
- d Untuk dana pensiun dan sokongan sebesar 5% ;

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Untuk sosial dan pendidikan 5% ;
- f Untuk cadangan tujuan sebesar 10 % ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011 di PDAM Kab. Jepara ada pekerjaan Sambungan Rumah (SR) yaitu sambungan baru sebagai pelanggan PDAM Jepara ;
- Bahwa biaya pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru dibayar oleh pelanggan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Jepara yaitu :
 - Tahun 2008 : Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
 - Tahun 2009 : Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
 - Tahun 2010 : Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
 - Tahun 2011 : Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dan rekanan yaitu :
 - SPK Pemasangan SR baru tahun 2008 tgl. 02 Januari 2008, ditanda tangani Direktur PDAM: Gunanto, Spd., ST., MM dan Direktur CV. Phi Yha Thu : Amin Fatah ;
 - SPK Pemasangan SR baru Th. 2009 Tgl. 02 Januari 2009, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO,SH.,MM. PDAM Jepara dan Direktur : Umi Hanik CV. Fany Jaya ;
 - SPK Pemasangan SR Baru Th. 2010 Tgl. 02 Januari 2010, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH., MM. PDAM Jepara dan Direktur : Decky Rohmanto, ST CV. Anugrah Karya Nusantara ;
 - SPK Pemasangan SR Baru Th. 2011 Tgl. 03 Januari 2011, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH.,MM PDAM Jepara dan Direktur : Decky Rohmanto, ST CV. Anugrah Karya Nusantara ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut disebutkan besarnya upah setiap pemasangan SR adalah 20% x jumlah harga pipa dan Accesoris yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB setiap SR nya dan yang dibayarkan kepada rekanan adalah 75 % dari harga tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2008 pekerjaan Sambungan Rumah (SR) berdasarkan kontrak (SPK) yang ada adalah CV. Phy Yha Thu milik saksi Amin Fatah, namun pada kenyataannya CV Phy Yha Thu tersebut sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan sambungan rumah, bahkan sama sekali tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan sambungan rumah pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada tahun 2008 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM, untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 pengambilan upah Sambungan Rumah (SR) dilakukan oleh saksi SRIYANTO (bukan yang menandatangani kontrak) dari pengambilan tersebut terdapat sisa upah SR yang dipegang oleh saksi Sriyanto, sedangkan upah Sambungan Rumah (SR) sejak April 2008 sampai dengan Agustus 2008 dicairkan melalui kasir oleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) diserahkan langsung kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. tanpa ada bukti kuitansi, Uang sisa upah Sambungan Rumah (SR) yang telah diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. sejak bulan April 2008 sampai dengan Oktober 2008 sebesar Rp. 40.851.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) selain itu sekitar bulan Mei atau Juni 2008 saksi AJI ASMORO menyerahkan uang sisa upah Sambungan Rumah (SR) dari Direktur sebelumnya yaitu Saudara Gunanto sebesar Rp. 21.551.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah uang sisa upah Sambungan Rumah (SR) yang diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. sebesar Rp. 62.402.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah). Sedangkan sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 upah SR dicairkan melalui kasir oleh saksi AJI ASMORO dan sisa upah Sambungan Rumah (SR) diserahkan kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. yang selanjutnya memerintahkan untuk dikelola oleh saksi INNE DWI SURYANI dan dicatat dalam catatan saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 35.985.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sejak bulan Agustus 2008 sampai Desember 2008 uang PPh dan Bendera (fee rekanan) diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Terdakwa SUPROJO, SE

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE dan sepengetahuan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. selaku Direktur PDAM kab. Jepara ;

- Bahwa semenjak saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. menjabat Direktur PDAM Kabupaten Jepara telah menandatangani Voucher pembayaran upah SR, namun atas sepengetahuan serta seijin saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. uang upah Sambungan Rumah (SR) diambil oleh Pegawai PDAM Kab. Jepara (bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur) selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama TA 2008 telah dipasang sebanyak 1554 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 209.691.000,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 82.030.600,- ;
 - PPN sebesar Rp. 19.061.000,- ;
 - PPh sebesar Rp. 3.822.700,- ;
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 7.613.100,- ;
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 97.143.600,- ;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi Inne Dwi Suryani tidak mengeluarkan uang upah Sambungan Rumah (SR) yang dikelolanya sehingga uang Upah SR yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE adalah sebesar Rp. 7.613.100,00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan) ;
- Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2008 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 104.756.700,00 (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (Bendera + efisiensi) ;
- Bahwa kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2009 Terdakwa SUPROJO, SE. Meminta bantuan saksi NUR SAID (Direktur CV DOA RESTU) untuk mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Sambungan Rumah, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa SUPROJO, SE. Dengan saksi DRAJAT



WIJIYANTO, SH. MM. Untuk mencari rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan Sambungan Rumah yang seolah-olah rekanan tersebut yang akan mengerjakannya ;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa SUPROJO, SE. maka saksi NUR SAID meminjam dokumen CV FANNY JAYA milik saksi UMI HANIK (istri saksi AMIN FATAH, pemilik CV PHY YHA THU), kemudian oleh saksi NUR SAID dokumen tersebut diserahkan kepada saksi AJI ASMORO, dan selanjutnya saksi NUR SAID menemui Terdakwa SUPROJO, SE. dan memberitahukan sudah mendapatkan rekanan, kemudian Terdakwa SUPROJO, SE. Melaporkan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM selaku Direktur PDAM Jepara dan oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM menyetujui usulan Terdakwa SUPROJO, SE. ;
- Bahwa setelah memperoleh Dokumen CV FANNY JAYA, saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diserahkan kepada saksi NUR SAID untuk ditandatangani oleh Direktur CV FANNY JAYA (rekanan), lalu SPK tersebut ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh Terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Teknik ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan 'Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. FANNY JAYA dan pihak CV. FANNY JAYA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2009 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. FANNY JAYA ;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan Sambungan Rumah (SR) baru untuk Tahun Anggaran 2009 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV FANNY JAYA ;
- Bahwa pada tahun 2009 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM., dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM dan sepengetahuan Terdakwa SUPROJO, SE mengambil uang upah Sambungan Rumah (SR) di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ;
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
 - Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya Terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh Terdakwa SUPROJO, SE.;
 - b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas;
 - c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;

- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama TA 2009 telah dipasang sebanyak 1649 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 265.243.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 77.717.982,- ;
 - PPN sebesar Rp. 24.113.000,- ;
 - PPh sebesar Rp. 4.822.600,- ;
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,- ;
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 148.950.618,- ;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.637.300,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO sebesar Rp. 20.276.100,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2009 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 158.589.418,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan empat ratus delapan belas rupiah) dengan perincian Rp. 9.638.800,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Bendera) + Rp. 148.950.618,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (effisiensi) ;
- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada Tahun Anggaran 2010 dimana sebelumnya pada akhir tahun 2009 saksi Decky Rochmanto memasukkan profil CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ke PDAM Kabupaten Jepara bertemu dengan Terdakwa SUPROJO, SE menanyakan apakah ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2010 saksi Aji Asmoro atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE menemui saksi Decky Rochmanto di rumahnya untuk

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA milik saksi Decky Rochmanto yang akan dipergunakan dalam pekerjaan Sambungan Rumah pada PDAM Kabupaten Jepara tahun 2010, karena CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA termasuk perusahaan baru sehingga membutuhkan referensi pekerjaan dan menambah hubungan dengan pihak lain maka saksi Decky Rochmanto tidak keberatan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA digunakan oleh pihak PDAM Kabupaten Jepara untuk pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK dimintakan paraf kepada Terdakwa SUPROJO, SE. selaku Manajer teknik kemudian meminta tanda tangan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara, setelah ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh Terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan 'Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk TA 2010 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan untuk bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan dan seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ;
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
 - Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya Terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh Terdakwa SUPROJO, SE. ;
 - b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ;
 - c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;

- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama Tahun Anggaran 2010 telah dipasang sebanyak 1510 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 246.759.700,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 87.061.000,- ;
 - PPN sebesar Rp. 22.432.700,- ;
 - PPh sebesar Rp. 4.486.340,- ;
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,- ;
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 123.857.000,- ;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO Rp. 35.722.660,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2010 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 132.779.660,00 (seratus tigaluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan perincian Rp. 8.922.660,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) (Bendera) + Rp. 123.857.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (effisiensi) ;
- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada Tahun Anggaran 2011 Terdakwa SUPROJO, SE memerintah saksi Aji Asmoro untuk kembali menggunakan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA untuk pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diminta paraf kepada Terdakwa SUPROJO, SE. selaku Manajer teknik, setelah itu meminta tanda tangan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, sh. mm. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM Kabupaten Jepara, setelah ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh Terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Teknik ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan 'Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2011 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;
- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk Tahun Anggaran 2011 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ;
- Bahwa pada Tahun anggaran 2011 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM, untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 pengambilan upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO atas perintah Terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;

- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan REKANAN), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ;
-
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
 - Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya Terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh Terdakwa SUPROJO, SE. ;
 - b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ;
 - c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama tahun anggaran 2011 telah dipasang sebanyak 2215 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 388.534.300,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tenaga sebesar Rp. 161.318.750,- ;
- PPN sebesar Rp. 35.321.300,- ;
- PPh sebesar Rp. 7.064.260,- ;
- Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,- ;
- Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 170.119.750,- ;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2011 adalah sebesar : Rp. 12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO sebesar Rp. 27.260.240,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2011 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 184.829.990,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian 14.710.240,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) (Bendera) + Rp. 170.119.750,00 (seratus tujuh puluh juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (effisiensi) ;
- Bahwa semenjak Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 Uang *fee* rekanan sebesar Rp. 40.884.800,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk rekanan/CV dikelola oleh Terdakwa. SUPROJO, S.E. (Manajer Teknik) dan sisa upah SR sebesar Rp. 540.070.968,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dikelola oleh saksi InNe Dwi Suryani (Staf Bagian Produksi dan Distribusi) dengan pengendalian oleh Direktur PDAM Kabupaten Jepara saksi DRAJAT WIJIYANTO, S.H., M.M. dalam arti setiap pengeluaran yang dilakukan oleh saksi InNe Dwi Suryani atas perintah/persetujuan/ sepengetahuan Direktur ;
- Bahwa saksi Inne Dwi Suryani menyimpan dan mengelola sisa uang upah SR (effisiensi) atas perintah saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dimana uang tersebut antara lain dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi DRAJAT WIJIYANTO, serta untuk membiayai kegiatan PDAM Kabupaten Jepara yang tidak dapat diSPJkan, Kesejahteraan Pegawai PDAM

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jepara, dan juga ada diserahkan / diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE. ;

- Bahwa penggunaan dan pengelolaan sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara pasal 4 (2) menyatakan bahwa PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Jepara pada Pasal 42, menyebutkan bahwa pegawai dilarang :

⇒ Melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan ;

⇒ Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan perusahaan ;

Serta bertentangan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO dari bendera (fee rekanan) dan efisiensi (yang dikelola oleh saksi Inne Dwi Suryani) sekitar Rp. 90.872.100,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dengan perincian dari bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 40.884.800,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah + efisiensi sebesar Rp. 49.987.300,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 580.955.768,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam proses Pencairan dan Pengelolaan Upah Sambungan Rumah (SR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan perincian sebagai berikut :

	Biaya Upah	Didistribusikan untuk
--	------------	-----------------------



Tahun	Pemasangan SR sesuai voucher					
		PPN	PPh Ps.4	Upah realisasi tenaga harian lepas	Fee Rekanan	Sisa upah SR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	209.671.000	19.061.000	3.822.700	82.030.500	7.613.100	97.143.600
2009	265.243.000	24.113.000	4.822.600	77.717.982	9.638.800	148.950.618
2010	246.759.700	22.432.700	4.486.340	87.061.000	8.922.660	123.857.000
2011	388.534.300	35.321.300	7.064.260	161.318.750	14.710.240	170.119.750
Jumlah	1.110.208.000	100.928.000	20.195.900	408.128.332	40.884.800	540.070.968

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 11 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPROJO, SE. bin MAT YASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.- sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPROJO, SE. bin MAT YASIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SUPROJO, SE. bin MAT YASIR** untuk **membayar Uang Pengganti** sebesar Rp. 90.872.100,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap **terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut**, dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

1.	2 (dua) buah buku kas ;
2.	3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima ;
3.	Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009 ;
4.	1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
5.	1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
6.	1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
7.	1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
8.	1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara ;
9.	Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26



	Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara ;
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ;
11.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ;
12.	Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 ;
13.	Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/2008 tanggal 01 Maret 2008 ;
14.	Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009;
15.	Pemberian Tunjangan Kimunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
16.	Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
17.	Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
18.	Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
19.	1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
20.	1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
21.	1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
22.	1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
23.	1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
24.	1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
25.	1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
26.	1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
27.	1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri ;
28.	1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri ;
29.	1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara ;
30.	1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu ;
31.	1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011 ;
32.	1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008 ;
33.	1 (satu) buah buku catatan pajak ;
34.	12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008 ;
35.	65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009 ;
36.	60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	87 (delapan puluh tujuh) bendel berlas SR tahun 2011 ;
38.	1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah ;
39.	1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008 ;
40.	1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009 ;
41.	1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010 ;
42.	1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011 ;
43.	1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008 ;
44.	1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009 ;
45.	1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010 ;
46.	1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011 ;
47.	Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ;
48.	Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ;
49.	1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;
50.	1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;
	Dikembalikan kepada PDAM

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kabupaten Jepara melalui saksi Agus Prasetyo Yuwono, SE. MM. ;
51.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri ;
52.	1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.
53.	1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri ;
	Terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.-** (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 51/PID.SUS/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Korupsi secara berlanjut**” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** ;
- 6 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);



- 7 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 8 Menghukum pula Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 4.100.000,-** (empat juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku kas ;
- 3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima ;
- Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara ;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



- Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ;
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ;
- Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 ;
- Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/2008 tanggal 01 Maret 2008 ;
- Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
- Pemberian Tunjangan Kimunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
- Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu ;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011 ;

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008 ;
- 1 (satu) buah buku catatan pajak ;
- 12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008 ;
- 65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009 ;
- 60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010 ;
- 87 (delapan puluh tujuh) bendel berkas SR tahun 2011 ;
- 1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah ;
- 1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008 ;
- 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010 ;
- 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011 ;
- Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ;
- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;
- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; -
- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;

Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Jepara melalui saksi AGUS PRASETYO YUWONO, SE.,MM ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri ;
- 1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/ BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri ;
- 1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebani Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 84/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG. tanggal 03 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 September 2013, Nomor : 51/Pid/Sus/2013/ PN.TIPIKOR. Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primiar ;

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



- 2 Membebaskan Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Korupsi secara berlanjut**” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** ;
- 6 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;
- 7 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 8 Menghukum pula Terdakwa **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 4.100.000,-** (empat juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 9 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku kas ;
 - 3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima ;
 - Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ;
- 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan

Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara ;

- Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ;
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ;
- Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor: 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 ;
- Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/ 2008 tanggal 01 Maret 2008 ;
- Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;

- Pemberian Tunjangan Kimunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
- Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
- Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/ 2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/ d Desember 2011 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/ d Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/ d Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/ d Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara ;
- 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu ;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008 ;
- 1 (satu) buah buku catatan pajak ;
- 12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008 ;
- 65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009 ;
- 60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010 ;
- 87 (delapan puluh tujuh) bendel berlas SR tahun 2011 ;
- 1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah ;
- 1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008 ;
- 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010 ;
- 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011 ;
- Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ;
- Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ;
- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;
- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;
- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ;

Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Jepara melalui saksi AGUS PRASETYO YUWONO, SE.,MM ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri ;
- 1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/ BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri ;
- 1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Kasasi/Akta.Pid.sus/2014/PN.Tipikor.Smg. Jo. No. 84/Pid.Sus/2013/PT. TPK. Smg. Jo. No. 51/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi Semarang dalam pertimbangannya pada halaman 45 pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding karena sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan yang memberatkan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yaitu bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya memperkaya diri tetapi juga memperkaya orang lain. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tidak secara utuh mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak rekanan, kenyataannya para rekanan yang telah ditunjuk langsung oleh Direktur PDAM tidak sama sekali melaksanakan pekerjaan, akan tetapi dikerjakan sendiri oleh tenaga harian lepas yang telah dipersiapkan PDAM Kab. Jepara. Dan para rekanan tersebut tidak pernah pula menerima uang fee atau uang bendera yang berdasarkan keterangan saksi AJI ASMORO dan saksi INNE DWI SURYANI yang menerangkan adanya uang pembayaran fee/bendera yang dibayarkan melalui Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR, begitu pula keterangan dan hasil audit oleh BPKP yang mendapatkan adanya uang fee atau bendera yang dibayarkan kepada rekanan melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan audit tersebut uang fee/bendera berada dalam penguasaan Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR setelah sebelumnya diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Terdakwa ;
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah nyata mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya memperkaya diri sendiri tetapi juga memperkaya orang lain, dengan demikian tidaklah tepat dalam putusannya jika pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan hanya menghukum Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sangatlah tidak beralasan apabila uang tersebut adalah uang yang nyata-nyata diterima oleh Terdakwa, karena berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam proses Pencairan dan Pengelolaan Upah Sambungan Rumah (SR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2011 Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR telah menerima dan mengelola uang upah sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh Terdakwa SUPROJO dari bendera (fee rekanan) dan efisiensi (yang dikelola oleh saksi Inne Dwi Suryani) sekitar Rp.90.872.100.00 (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dengan perincian dari bendera (fee rekanan) sebesar 40.884.800,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah + efisiensi sebesar Rp.49.987.300,00



(empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak hanya memperkaya diri sendiri tetapi juga telah memperkaya orang lain;

- 4 Bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain tersebut sangatlah nyata telah didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah yang dihadirkan di depan persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat berupa Laporan hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam proses Pencairan dan Pengelolaan Upah Sambungan Rumah (SR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2001;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah, dalam hal cara mengadili tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian dalam hal keliru mengambil pertimbangan atau kesimpulan terhadap persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat;

Bahwa dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak secara utuh mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak rekanan, kenyataannya para rekanan yang telah ditunjuk langsung oleh Direktur PDAM tidak sama sekali melaksanakan pekerjaan, akan tetapi dikerjakan sendiri oleh tenaga harian lepas yang telah dipersiapkan PDAM Kab. Jepara. Dan para rekanan tersebut tidak pernah pula menerima uang fee atau uang bendera yang berdasarkan keterangan saksi AJI ASMORO dan saksi INNE DWI SURYANI yang menerangkan adanya uang pembayaran fee/ bendera yang dibayarkan melalui Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR, begitu pula keterangan dan hasil audit oleh BPKP yang mendapatkan adanya uang fee atau bendera yang dibayarkan kepada rekanan melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan auit tersebut uang fee/bendera berada dalam penguasaan Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR setelah sebelumnya diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat, termasuk Judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam hal memberatkan hukumannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang baru yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yaitu perbuatan Terdakwa tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



orang lain. Bahwa yang dimaksud memperkaya disini adalah menguntungkan bukan berarti membuat Terdakwa menjadi kaya sebagaimana yang diartikan dalam unsur memperkaya sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 karena hal tersebut telah dipertimbangkannya dengan rumusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan tersebut dikuatkan;

Bahwa terbukti Terdakwa selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara yang secara teknik membidangi pekerjaan sambungan rumah Tahun 2008 sampai dengan 2011 yang dalam pelaksanaannya pekerjaan in casu tidak pernah dikerjakan oleh rekanan yang telah ditunjuk, namun dikerjakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan rekanan hanya menanda tangani kwitansi-kwitansi sebagai pertanggungjawabannya tentang pencairan pembayaran, tindakan Terdakwa sedemikian bertentangan dengan ketentuan dalam Pidana Akuntansi PDAM yang dikeluarkan oleh Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Pembeayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2000;

Bahwa atas tindakannya in casu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.68.687.300,- (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari saksi AJI ASMORO dan uang kesra sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat tentang materi kasus antara Pemohon dan majelis Judex facti, hal tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara, Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya yakni menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dengan prosedur lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu;

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai uang pengganti dapat dibenarkan karena terbukti Terdakwa telah menerima upah uang sambungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi sebesar Rp.90.872.100,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembaca I berpendapat : Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, dengan perbaikan sepanjang mengenai uang pengganti, menjadi Rp.90.872.100,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung No.40/Pid/Sus/2012/PT.Babel. tanggal 17 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 06/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp. tanggal 9 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 53 dari 51 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001